



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Alamat : Jl. R.A Kartini No. 17 Palu KodePos : 94111 Telepon : (0451) 425265, Fax. (0451) 454564  
UPT – Pelatihan : (0451) 422330  
Email : [Koperasiukm.sulteng@gmail.com](mailto:Koperasiukm.sulteng@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**NOMOR:100.3.3/1267/SEKRETARIAT**  
**TENTANG**

**TIM PETUGAS INFORMASI**  
**DILINGKUP DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI**  
**SULAWESI TENGAH**  
**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara tepat, tepat, sederhana dan berbiaya jaringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas dan untuk melaksanakan peraturan gubernur tentang pelayanan informasi publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tentang penunjukan dan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tim Petugas Informasi Pembantu di Lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **TIM PETUGAS INFORMASI DILINGKUP DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.**
- Kesatu : 1. Menunjukkan dan menetapkan Tim Petugas Informasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;  
2. Memberikan tugas terhadap Pejabat pada masing-masing Layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Tim Petugas Informasi bertanggungjawab dibidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim Petugas Informasi bertanggung jawab kepada atasan PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan Per Undang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tim Petugas Informasi dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 20 Maret 2023

**Kepala Dinas  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Sulawesi Tengah**



**SISLIANDY PONULELE**  
**Pembina Utama Madya**  
**Nip. 19780707 199712 1 001**

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**NOMOR : 100.3.3/1267/SEKRETARIAT**  
**TANGGAL : 20 Maret 2023**

PATMA., S.Sos  
DYAH PUJIHASTUTI  
JOHAN ASKAR  
RIZKI HARDIYANTI

KETUA  
WAKIL KETUA  
ANGGOTA  
ANGGOTA

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 20 Maret 2023

**Kepala Dinas**  
**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah**



**SISLIANDY PONULELE**  
**Pembina Utama Madya**  
**Nip. 19780707 199712 1 001**